

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 21 TAHUN 1983.

T E M A N G

PEMISAHAN BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PASAR-PASAR DESA DARI PERUSAHAAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG ( PERDASAS ).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBURU KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting-  
kat II Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Badan Kredit Ke-  
camatan, maka Badan Kredit Kecamatan sebagai salah satu unit  
usaha Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang  
dipisahkan dari PERDASAS ;
- b. bahwa disamping itu pasar-pasar desa yang juga merupakan salah  
satu dari unit usaha perusahaan daerah, perlu ditingkatkan pe-  
nanutannya dan adanya suatu ketentuan pengelolaan pendapatan  
sehingga pengembangannya selaras dengan Pasar Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal yang tersebut dalam huruf b dia-  
tas, maka seluruh Pasar-pasar Desa dipisahkan dari PERDASAS  
dan pengelolaannya diserahkan pada Dinas Pendapatan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-  
tahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo  
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak bor-  
lakunya berbagai Undang-undang dan Perpu ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor  
11 Tahun 1981 tentang Badan Kredit Kecamatan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7/Pd/1973 tentang  
Perusahaan Daerah jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Semarang nomor 5 Tahun 1976 tentang Mengubah Untuk  
Pertama Kali Peraturan Perusahaan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor  
5 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Di -  
nas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Semarang.

K E M U T U S A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG  
PEMISAHAN BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PASAR-PASAR DESA DARI PE-  
RUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal 1

- (1) Badan Kredit Kecamatan di seluruh Kabupaten Daerah Tingkat  
II Semarang yang berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah  
Kabupaten Semarang nomor 7/Pd/1973 tentang Perusahaan Dae-  
rah dipisahkan dari PERDASAS.
- (2) Dengan dipisahkannya Badan Kredit Kecamatan dari PERDASAS  
sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka pengatur-  
an selanjutnya Badan Kredit Kecamatan dimaksud didasarkan  
pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Te-  
ngah nomor 11 Tahun 1981 tentang Badan Kredit Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Seluruh Pasar-pasar Desa yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang nomor 7/Pd/1973 tentang Perusahaan Daerah dipisahkan dari PERDAMAS.
- (2) Pengelolaan selanjutnya Pasar-pasar Desa dimaksud dibawah tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 3


Semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemisahan Badan Kredit Kecamatan dan Pasar-pasar Desa diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 30 Agustus 1983 .-

DEWAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG




( IR. ISMAYO HADISOETARTO ) .-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG,



( IR. SOESKONO NARTOSISWOJO ) .-

**PISAHKAN**  
dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah,  
tanggal 26 Maret 1984 No 188.3/63/1984  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum,  
  
(NAWAWI SH)  
NIP. 500.026.694



Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Semarang Seri 0  
Nomer 4 Tahun 1984